

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021

TENTANG

Keberatan Terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

Pemohon : Drs. Jhonny Laing Impang, M.Si. dan Muhrim, S.E.,

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Malinau Tahun 2020, Nomor Urut 2.

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau.

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Tahun 2020.

Amar Putusan : Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan

dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan

menurut hukum;

2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Rabu, 17, Februari 2021

Ikhtisar Putusan

Pemohon Drs. Jhonny Laing Impang, M.Si. dan Muhrim, S.E. adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, Nomor Urut 2 peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 Keputusan berdasarkan KPU Kabupaten Malinau Nomor 131/HK.03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 tertanggal 23 September Keputusan KPU Kabupaten Malinau Nomor: 132/HK.03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar

Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Malinau pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Malinau Nomor 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan Perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, tanpa mencantumkan hari dan Jam (vide Bukti P-1 = Bukti T-2).

Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah memohon berkenaan dengan Perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, tanpa mencantumkan hari dan jam, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, oleh karena itu eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota." Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon."

Menurut Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Sedangkan Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, tanpa mencantumkan hari dan jam (vide bukti P-1 = bukti T-2).

Dengan demikian, maka tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau adalah hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.23 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 67/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: 1) Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada saat penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau tahun 2020 dengan cara adanya pemilih tambahan yang cukup signifikan yang tidak terdaftar dalam DPT dan memilih dengan menggunakan e-KTP di 15 Kecamatan. 2) Bahwa adanya keterlibatan pejabat negara/pejabat daerah/pejabat ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/lurah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020. 3) Bahwa terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak (vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-234B, bukti T-1 sampai dengan bukti T-11, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6, namun bukti tersebut tidak disahkan, bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-25, namun bukti PK-2 tidak disahkan) dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1. Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan memilih dengan menggunakan e- KTP, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan bukti yang kuat, karena dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu memperbolehkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk ikut memilih pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 dengan menggunakan e-KTP. Hal tersebut telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009, yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT boleh menggunakan KTP. Ketentuan tersebut juga telah diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU 10/2016 yang menyatakan, "Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik". Dengan demikian pemilih yang memilih dengan menggunakan e-KTP menjadi pemilih tambahan yang memang administrasinya telah Termohon dipersiapkan oleh sehingga menyebabkan adanya mobilisasi pemilih dari tempat lain atau pemilih siluman yang dapat merugikan salah satu pasangan calon. Lagipula Pemohon juga tidak dapat membuktikan adanya penggelembungan suara salah satu pasangan calon dengan adanya pemilih yang menggunakan e-KTP pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan memilih dengan menggunakan e-KTP adalah tidak beralasan menurut hukum.
- 2. Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya keterlibatan pejabat negara/pejabat daerah/pejabat ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/lurah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, keterlibatan ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/lurah dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 adalah dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 tersebut bukan dalam rangka keberpihakan pada salah satu pasangan calon. Lagipula Bawaslu Kabupaten Malinau juga tidak pernah menemukan atau menerima laporan adanya pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Meskipun ada pelanggaran seperti halnya yang didalilkan oleh Pemohon, quod non, pelanggaran tersebut pun tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan salah satu pasangan calon. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.
- 3. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pada pokoknya terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya dua kali, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan bahwa berdasarkan temuan Bawaslu Kabupaten Malinau telah menindaklanjuti dengan melakukan pembahasan ke Sentra Gakkumdu

Kabupaten Malinau. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Malinau telah melakukan klarifikasi pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 kepada Terlapor, dan Saksi-Saksi yakni Anggota KPPS TPS. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Malinau bersama Sentra Gakkumdu melaksanakan pembahasan kedua dengan agenda menentukan unsur-unsur tindak pidana pemilihan yang dianggap dilanggar oleh Terlapor. Karena unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi maka penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dihentikan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020. 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016. Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, menyatakan, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota." Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi." Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020 menyatakan, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon."

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 131/HK.03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 132/HK.03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau dengan Nomor Urut 2 (vide bukti P-2 dan Bukti P-3 = vide Bukti T-3). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2.

Selain itu, Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan bahwa,

"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota."

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Malinau adalah sebanyak 81.059 (delapan puluh satu ribu lima puluh sembilan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Dengan demikian, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 42.708 suara (total suara sah) = 854 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 854 suara. Sementara itu, perolehan suara Pemohon adalah 9.757 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 19.807 suara. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (19.807 suara – 9.757 suara) = 10.050 suara (23,5%) sehingga lebih dari 854 suara.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut disimpangi, quod non, telah ternyata dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum; Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, quod non, permohonan Pemohon tidak beralasan

menurut hukum; Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait dan Pokok permohonan serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum:
- 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.